

PERANAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN DI BIDANG PERTANAHAN

Hafiz Sutrisno¹, Aminoel Akbar Novi Maimory²
Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
hafizsutrisno9@gmail.com, aminoel83@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang didominasi oleh tanah, air, dan tanah yang berdaulat, di Indonesia tanah mempunyai *multiple value*, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat. Dalam mempergunakan hak tersebut tidaklah jarang menimbulkan berbagai masalah atau sengketa-sengketa yang terkait dengan tanah. Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang penting yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Sampai saat ini masih ada tanah-tanah yang belum memiliki surat bukti hak atas tanah karena merupakan warisan hukum adat maupun hak-hak atas tanah menurut hukum kolonial sehingga menimbulkan persoalan tersendiri dan setiap tahunnya sengketa pertanahan cenderung mengalami peningkatan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Untuk menjawab hal tersebut maka pemerintah mewujudkan harapan masyarakat dengan membentuk suatu peraturan pertanahan yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Untuk memperoleh sertifikat tanah, terlebih dahulu tanah didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional Kota/Kabupaten dengan menyertakan surat-surat kelengkapan kepengurusan. Untuk melaksanakan pendaftaran tanah biasanya seseorang didampingi oleh notaris agar pendaftar tidak keliru dalam mendaftarkan tanahnya. Dalam kenyataannya upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pemalsuan sertifikat tanah masih belum berhasil.

Kata kunci: Penegak Hukum, Kejahatan, Pertanahan

Abstract

Indonesia is a country dominated by land, water, and sovereign land, in Indonesia land has multiple values, so the term homeland and homeland is used by the Indonesian people to refer to the country's territory by describing the area dominated by land, water, and sovereign land. In exercising these rights, it is not uncommon to cause various problems or disputes related to land. Land disputes occur because land has an important position that can prove the independence and sovereignty of its owner. Until now, there are still lands that do not have proof of land rights because they are inherited from customary law or land rights according to colonial law, thus causing their own problems and every year land disputes tend to increase, both in urban and rural areas. To answer this, the government realizes the hopes of the community by forming a land regulation which is stated in Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles. To obtain a land certificate, the land must first be registered with the National Land Agency of the City/Regency by attaching complete administrative documents. To carry out land registration, a person is usually accompanied by a notary so that the registrant does not make a mistake in registering his land. In reality, law enforcement efforts to prevent forgery of land certificates have not yet succeeded.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Land.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang didominasi oleh tanah, air, dan tanah yang berdaulat, di Indonesia tanah mempunyai *multiple value*, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah

negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat. Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :¹

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.*²

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Tujuan pokok dari UUPA adalah :³

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum Agrarian Nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan Rakyat, terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
4. Karena dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah pedesaan, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, karena tanah merupakan salah satu sumber hidup dan kehidupan mereka. di samping itu tanah-tanah adat sering dihubungkan dengan nilai *kosmis-magis-religius*.

Hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah, tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat di dalam hubungan dengan hak ulayat. Bagi negara Indonesia, sebagai negara yang agraris keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Di negara seperti Indonesia fungsi tanah kian meningkat dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, dimana pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat.

Sering kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek

yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia bahkan terjadinya berbagai tindak pidana disebabkan oleh faktor tanah sebagai objek kepemilikan, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap. Kondisi obyektif tersebutlah yang menimbulkan berbagai konflik dan bentuk tindak pidana di bidang pertanahan yang terjadi.

Sengketa tanah dan tindak pidana dibidang pertanahan setiap tahun semakin meningkat dan kondiri ini terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain:⁴

1. Rakyat berhadapan dengan birokrasi.
2. Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara.
3. Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta.
4. Konflik antara rakyat.

Semakin meningkatnya pembangunan, maka kebutuhan terhadap tanah semakin meningkat pula, sedang persediaan tanah semakin terbatas. Keadaan yang demikian berakibat banyaknya kejahatan maupun pelanggaran terhadap tanah terjadi baik itu pemalsuan surat-surat tanah yang dipergunakan untuk kepentingannya dan merugikan bagi orang lain, juga dengan menipu dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan jalan menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau partikelir, pembatasan tanah. Selain kejahatan terhadap tanah, terdapat juga pelanggaran-pelanggaran dan semuanya itu telah diatur dalam KUHP yang semata-mata untuk menjamin kesejahteraan dari pada pemilik tanah.

Tanah merupakan sarana yang amat penting dalam pembangunan dan bagi kehidupan manusia. Karena kehidupan manusia hampir sebagian besar tergantung pada tanah, baik untuk tempat pemukiman, sumber mata pencaharian, maupun sebagai tempat istirahat yang terakhir. Oleh karena itu, dengan semakin meningkatnya pembangunan, maka kebutuhan akan tanah semakin meningkat pula, sedangkan persediaan tanah sangat terbatas. Keadaan yang demikian

² Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria.

⁴ Maria S.W.Sumardjono, *Konflik pertanahan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm. 182.

berakibat harga tanah semakin melonjak dan semakin susah untuk didapatkan, termasuk di kota-kota besar. Hal itu disamping membawa dampak positif, yaitu memberikan peningkatan kesejahteraan dan keuntungan bagi pemiliknya, juga membawa dampak negatif yaitu semakin meningkatnya kejahatan di bidang pertanahan.⁵

Dalam hukum Tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 atau sering disebut dengan UUPA. Tanah diberikan dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-undang Pokok Agraria adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikan dan dipunyai tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Oleh karena itu dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberi wewenang untuk mempergunakan sebagaimana tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut “tanah”, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya.⁶

Dalam mempergunakan hak tersebut tidaklah jarang menimbulkan berbagai masalah atau sengketa-sengketa yang terkait dengan tanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan perkara yang kecil dapat juga menimbulkan besar, daerah yang menjadi rebutan. Sedangkan, pengertian sengketa menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2011 dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa:⁷

“Sengketa pertanahan yang selanjutnya disingkat sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis”.

Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang penting yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Sampai saat ini masih ada tanah-tanah yang belum memiliki surat bukti hak atas tanah

karena merupakan warisan hukum adat maupun hak-hak atas tanah menurut hukum kolonial sehingga menimbulkan persoalan tersendiri dan setiap tahunnya sengketa pertanahan cenderung mengalami peningkatan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Untuk menjawab hal tersebut maka pemerintah mewujudkan harapan masyarakat dengan membentuk suatu peraturan pertanahan yang dituangkan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini menginstruksikan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sehingga terjamin kepastian hukum dan kepastian hak dengan adanya sertifikat yang sah. Selain itu di dalam KUHP juga diatur tentang hukuman bagi siapa saja yang membuat surat palsu. Dengan demikian diberikan kewenangan kepada pemegang hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Untuk memperoleh sertifikat tanah, terlebih dahulu tanah didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional Kota/Kabupaten dengan menyertakan surat-surat kelengkapan kepengurusan. Untuk melaksanakan pendaftaran tanah biasanya seseorang didampingi oleh notaris agar pendaftar tidak keliru dalam mendaftarkan tanahnya. Pemerintah menganjurkan adanya pendaftaran tanah dengan tujuan yaitu:⁸

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. kepastian hukum tersebut meliputi:
 - a. Kepastian mengenai subyek hukum hak atas tanah (orang atau badan hukum).
 - b. Kepastian mengenai letak, batas, ukuran/luas tanah atau disebut kepastian mengenai obyek hak.
 - c. Kepastian hak atas tanah, yakni jenis/macam hak atas tanah yang menjadi landasan hukum antara tanah dengan orang atau badan hukum.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam

⁵ I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.47

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008, Hlm.18.

⁷ Indonesia, Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Kasus Pertanahan, KBPN No.3 Tahun 2011.

⁸ Syafril, *Fungsi Sertifikat Hak (Milik) Atas Tanah*, 2009, <http://marunggai.wordpress.com/2009/04/27/fungsi-sertifikat-hak-milik-atas-tanah/>, diakses pada tanggal 25 maret 2024 pukul 18.45 Wib.

mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar.

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Dalam kenyataannya upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pemalsuan sertifikat tanah masih belum berhasil. Dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁹

Pemalsuan tersebut tidak lepas dari berbagai aspek-aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya. Khususnya pada aspek ekonomi dan persaingan usaha sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Dari hasil pengamatan penulis di media cetak dan media elektronik hampir semua yang menjadi korban disini adalah pemilik asli yang biasanya hanya seorang warga biasa dengan golongan ekonomi menengah ke bawah. Sementara pelaku pemalsuan pastinya sudah mempersiapkan segala hal untuk memperoleh tanah yang ia inginkan dan biasanya mereka dari golongan ekonomi menengah ke atas.

Berdasar uraian seperti yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **“Peranan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang Pertanahan”**.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana peranan aparat penegak hukum dalam pencegahan kejahatan di bidang pertanahan?

- b. Apa sajakah kendala bagi penegak hukum dalam pencegahan kejahatan di bidang pertanahan?

3. PEMBAHASAN

a. Peranan aparat penegak hukum dalam pencegahan kejahatan di bidang pertanahan

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum.

Untuk memahami konsep dari pencegahan kejahatan, kita tidak boleh terjebak pada makna kejahatannya, melainkan pada kata pencegahan. Freeman mencoba membongkar konsep dari pencegahan (*prevention*) itu dengan memecah katanya menjadi dua bagian unsur, yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*). Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu hal (kejahatan), yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya.¹⁰

Dalam hal mengungkap kasus pertanahan bagi penegak hukum tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini dikarenakan kasus kejahatan pemalsuan sertifikat tanah berbeda dengan kasus-kasus seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain, dimana pada proses penyidikan kasus kejahatan pemalsuan sertifikat tanah tidak mengejar pengakuan, melainkan perlu adanya pembuktian contohnya saja dalam mengungkap kasus kejahatan pemalsuan sertifikat tanah harus tertangkap tangan, karena susah untuk membuktikan terjadinya sertifikat palsu ketika sudah timbul sertifikat tanah yang

⁹ Fahrizal, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, <http://fachrizal.lecture.ub.ac.id/files/2010/08/kejahatan-pemalsuan.pdf>, diakses pada tanggal 25 maret 2024 pukul 19.00 Wib.

¹⁰ <https://naharalvian.wordpress.com/2013/01/05/proposal-hukum-tentang-upaya-aparat-penegak-hukum-dalam-meminimalisir-tindak->

[kejahatan-pencurian-motor-di-wilayah-sukodono-kota-sidoarjo/diakses-pada-tanggal-26-maret-2024-pukul-20.41 Wib.](https://naharalvian.wordpress.com/2013/01/05/proposal-hukum-tentang-upaya-aparat-penegak-hukum-dalam-meminimalisir-tindak-kejahatan-pencurian-motor-di-wilayah-sukodono-kota-sidoarjo/diakses-pada-tanggal-26-maret-2024-pukul-20.41-Wib)

palsu. Selain itu untuk melacak sindikatnya harus melakukan penyamaran, dimana penyidik harus benar-benar menggali asal muasal dari sertifikat palsu tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu:¹¹

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah the first crime merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (*preventif*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat

perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters juga menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:¹²

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tangguli apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan

¹¹ Atmasasmita Ramli, *Strategi pembinaan pelanggar hukum dalam konteks penegakan hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982. Hlm. 66.

¹² *Ibid.* Hlm. 79.

dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.¹³

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini:

1. Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :¹⁴

- a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan

¹³ <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 28 maret 2024 pukul 19.31 Wib.

¹⁴ Abdul Syani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1987. Hlm. 139.

kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdulsyani sebagai berikut :¹⁵

Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia. Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

b. Kendala Bagi Penegak Hukum Dalam Pencegahan Kejahatan Di Bidang Pertanahan

Tingginya tingkat kriminalitas di bidang pertanahan tentu diikuti dengan kompleksnya persoalan yang terkait dengan kejahatan di bidang pertanahan, hal ini tentu menyebabkan Kesulitan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pertanahan beberapa kendala tersebut adalah:

1. Kesulitan mencari saksi sepadan, karena saksi sepadan yang ada dalam surat sudah meninggal atau alamatnya tidak diketahui.

2. Penjual atau pembeli sudah meninggal dunia.
3. Pejabat yang dicari sudah meninggal dunia.
4. Sulitnya menghadirkan notaris sebagai saksi ,karena tidak diijinkan oleh majlis Pengawas Notaris Daerah (MPD).
5. Sulitnya mencari bukti pembanding dalam hal terjadinya pemalsuan dokumen.

Untuk mengantisipasi kesulitan dalam proses penyidikan, penyidik kepolisian tentu harus memikirkan upaya untuk mengantisipasi kesulitan tersebut sehingga, perkara tersebut dapat diungkap secara baik, dan kebenaran materil sebagai tujuan dari hukum acara pidana kana dapat diperoleh malui putusan hakim. Makadari itu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam proses penyidikan adalah:

1. Apabila permasalahan adalah sulitnya mencari saksi, maka pihak kepolisian meminta surat keterangan dari RT ,bahwa saksi tidak lagi tinggal ditempat tersebut.
2. Kalau kesulitan mencari pejabat yang dulunya ada dalam surat tanah, maka yang dilakukan oleh kepolisian adalah mengambil keterangan dari staf, kalau pejabat yang dulunya telah meninggal, kalau penjual atau pembelinya meninggal pihak kepolisian akan meminta keterangan dari ahli warisnya.
3. Upaya mengatasi hambatan bila MPD tidak memberikan ijin kepada Notaris untuk memberikan keterangan,penyelesaian perkara akan mentok, kemudian yang dilakukan adalah memanggil saksi, dari ahli ikatan Notaris.
4. Kemudian kesulitan dalam mencari alat bukti pembanding dalam hal terjadinya tindak pidana pemalsuan dalam kasus pertanahan, sampai sekarang belum dapat solusi dari pihak kepolisian, biasanya pihak kepolisian sifatnya menunggu, karena kalau diajukan ke laboratorium forensik pasti di tolak karena pembanding yang diajukan tidak kapabel.
5. Dalam kasus pertanahan akibat pemekaran wilayah biasanya jika pihak kepolisian memandang bahwa kedua belah pihak sama-sama memiliki legalitas yang sah, maka pihak kepolisian menyarankan untuk

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 141.

memgugaat secara perdata., dan pihak kepolisian membuat SP2P. Cara yang dilakukan adalah dengan mendaftarkan dulu Surat tanah yang dimiliki ke kotamadya pemekaran, kalau SK GR didaftarkan ke camat, setelah itu baru dilakukan gugatan perdata atau mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk menguji keabsahan putusan pejabat TUN terhadap surat tanah yang baru.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Sesuai dengan paparan di atas maka kebijakan kriminalisasi terhadap kasus tindak pidana dalam hukum pertanahan adalah sesuai dengan ajaran hukum pidana yang menganut asas melawan hukum materil, dalam arti bahwa perbuatan pidana tidak hanya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tertulis saja, tetapi termasuk juga perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Alasan pengecualian hukuman dari perbuatan tersebut, harus dicari juga berdasarkan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dengan berlakunya ajaran melawan hukum materil maka ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP telah berlaku negatif, yaitu asas legalitas yang menentukan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali undang-undang mengaturnya terlebih dahulu, ketentuan ini telah tereliminasi dengan berlakunya asas melawan hukum materil. Sifat melawan hukum dari satu perbuatan dianggap ada secara diam-diam meskipun tidak dengan tegas dirumuskan dalam delik pidana.
2. Untuk membuktikan adanya sikap melawan hukum, dapat dipakai asas perbuatan melawan hukum *on recht matigedaad* yang berlaku dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai membuat sesuatu atau melalaikan sesuatu yang (a) melanggar hak orang lain, (b) bertentangan

dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari yang melakukan perbuatan itu, (c) bertentangan dengan baik kesusiaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan diri orang lain atau barang orang lain. Meskipun kebijakan kriminalisasi tidak ada dalam perundang-undangan pertanahan, khususnya dalam pendaftaran tanah, namun terhadap kejahatan dan pelanggaran dalam pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah, pihak Polri dapat melakukan penyidikan dengan KUHP atau pidana umum.

b. Saran

1. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah: Penyidik Polri perlu menentukan apakah perbuatan penyertaan/turut serta (*deelneming*), apakah termasuk turut serta yang berdiri sendiri (*zelf standing deelnemers*) atau termasuk turut serta yang aksesoir (*accessoire deelnemers*). Penentuan ini adalah untuk menentukan pertanggung jawaban pelaku, apakah pelaku itu masing-masing berdiri sendiri, dengan kualitas perbuatan yang berbeda dan hukuman yang berbeda bagi masing-masing pelaku. Atau apakah perbuatan itu dilakukan antara pelaku dengan pelaku lainnya, saling berhubungan satu sama lain dalam arti perbuatan yang satu dianggap ada jika adanya perbuatan dari pelaku yang lain, sehingga pertanggung jawaban pelaku dinilai sama dan dijatuhkan hukuman yang sama. Para petugas BPN sebagai instansi yang berwenang, dalam hal penerbitan sertifikat hak-hak atas tanah, perlu terlebih dahulu memeriksa rekaman data fisik dan data yuridis dalam buku tanah, supaya penerbitan sertifikat tidak tumpang tindih atau terdapat dua (2) sertifikat atau lebih di atas satu (1) bidang tanah. Kemungkinan juga bisa terjadi di atas sertifikat Hak Milik dikeluarkan pula Hak Guna Usaha (HGU). Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan mengadakan masalahnya ke pihak kepolisian, maka pihak Polri harus melakukan investigasi tentang proses, prosedur, dan jika perlu atas

kewenangannya dapat melihat buku tanah yang bersangkutan, berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 132 KUHAP.

2. Dalam rangka penyidikan kasus tersebut, pihak Polri dapat mempergunakan hukum pidana umum sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Pembuktian yang menyangkut peristiwa pidana tersebut dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 164 HIR/Pasal 184 KUHAP yang dimulai dari bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah yang dapat diambil dari dokumen para saksi maupun tersangka dalam kasus tersebut. Diantara bukti tersebut yang paling dominan diperhatikan adalah bukti tertulis baik dalam akta autentik maupun dalam bukti tulisan lainnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Syani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1987.

Atmasasmita Ramli, *Strategi pembinaan pelanggar hukum dalam konteks penegakan hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008.

I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Maria S.W.Sumardjono, *Konflik pertanahan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Kasus Pertanahan, KBPN No.3 Tahun 2011.

C. Internet

Fahrizal, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, <http://fachrizal.lecture.ub.ac.id/files/2010/08/kejahatan-pemalsuan.pdf>, diakses pada tanggal 25 maret 2024 pukul 19.00 Wib.

<https://naharalvian.wordpress.com/2013/01/05/proposal-hukum-tentang-upaya-aparat-penegak-hukum-dalam-meminimalisir-tindak-kejahatan-pencurian-motor-di-wilayah-sukodono-kota-sidoarjo/> diakses pada tanggal 26 maret 2024 pukul 20.41 Wib

Syafril, *Fungsi Sertifikat Hak (Milik) Atas Tanah*, 2009, <http://marunggai.wordpress.com/2009/04/27/fungsi-sertifikat-hak-milik-atas-tanah/>, diakses pada tanggal 25 maret 2024 pukul 18.45 Wib.